

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI RESIDIVIS
TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**T.A'IFF ZAMAKHSYARY SINAR
1806200352**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengalah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 30 Agustus tanggal 2022, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : T.A'IFF ZAMAKHSYARY SINAR
NPM : 1806200352
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI RESIDIVIS TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
2. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.A.
3. RAHMAT RAMDHANI, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : T.A'IF ZAMAKHSYARY SINAR
NPM : 1806200352
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI RESIDIVIS TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)

PENDAFTARAN : Tanggal: Senin, 22 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal. S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Guntur Rambey. S.H., M.H.

NIDN: 0113087101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : T. A'EIF ZAMAKHSYARY SINAR
NPM : 1806200352
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEBAGAI RESIDIVIS TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING


GUNTUR RAMBEY S.H.M.H
NIDN:0113087101

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : T.A'IIF ZAMAKHSYARY SINAR
NPM : 1806200352
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
SEBAGAI RESIDIVIS TERHADAP BUPATI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR:
87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022
Saya yang menyatakan



T.A'IIF ZAMAKHSYARY SINAR



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : T. AIIF ZAMAKHSYARY SINAR
NPM : 1806200352
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEBAGAI RESIDIVIS TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)
PEMBIMBING : GUNTUR RAMBEY S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/04/2022	Penyerahan Skripsi	CMH
02/05/2022	Perbaikan Penulisan	CMH
09/05/2022	Perbaikan Pengutipan	CMH
16/05/2022	Perbaikan Kembali	CMH
23/05/2022	Perbaikan BAB III	CMH
30/05/2022	Perbaikan Kembali	CMH
06/06/2022	Perbaikan Kembali	CMH
13/06/2022	Bedah Buku	CMH
30/06/2022	Selamat penyerahan Acc disidangkan	CMH

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H)

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEBAGAI RESIDIVIS TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)

T.AIFF ZAMAKHSYARY SINAR
1806200352

Istilah korupsi berasal dari istilah Latin “*corruption*”, “*corruptus*”, atau “*corrupteia*” yang berarti “*bribery*” atau “*seduction*”, maka yang diartikan dengan “*corruptio*” ialah “*corrupter*” atau “*sudecer*”. Dalam bahasa Inggris dan Perancis disebut dengan istilah “*corruption*”, sedangkan dalam bahasa Belanda “*korruptie*” kemudian dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan “korupsi”. Salah satu contoh kasus di dalam putusan Nomor: 87/Pid.SusTPk/2019/PN.Smg. terdakwa Muhammad Tamzil sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Kudus masa jabatan 2018-2023. menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Akhmad Shofian, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara pidsus tahun 2014-2015 selama 1 tahun 8 bulan.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum Islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan menganalisis studi terhadap putusan pengadilan negeri Semarang nomor Kemudian, :87/Pid.SusTpk/2019/PN.Smg data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana (residivis) diatur di dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486,487,dan 488 KUHP. Residivis itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan Putusan Hakim. Pertanggungjawaban pidana yang meliputi: kemampuan bertanggungjawab, suap, gratifikasi, ataupun kesalahan serta tidak adanya alasan pembenar telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut penulis terdapat unsur yang tidak terpenuhi didalam putusan yaitu unsur residivis yang ada di dalam pasal 486,487,488 KUHP.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Korupsi, Residivis, Bupati.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEBAGAI RESIDIVIS TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya, yaitu T.M Haris sabri Sinar SE dan T. Elfira Rossa serta ucapan terimakasih kepada kakak saya yaitu T. Haffiliyah Rayta Sinar, Dan Abang saya T. Ricky Haffidsyah Sinar yang telah memberikan support dan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal,S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambey, S.H.,M.H selaku pembimbing, dan Ibu Hj. Asliani, S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas G1 Pagi dan kelas A2 Pidana yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga terimakasih kepada Arif Rahman, Ardilla Safira, Rendy Ramadhana Siregar, Hidayat Hamonangan Lintang, Masri Syahputra Mangunsong, Fasya Ramanda Putra, Muhammad Satria Sagala, Fira Nahda, Annisa Achmad Pane, Tiara Putri, Afridayanti, Faza, Fahira amanda, dan sahabat-sahabat saya lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberi masukan, menasehati serta memberikan semangat kepada saya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2022

Hormat Saya

Penulis,

T. A'IFF ZAMAKHSYARY SINAR

1806200352

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Definisi Operasional	12
D. Keaslian Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data	16
4. Alat Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	19
B. Residivis	26
C. Tindak Pidana Korupsi	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34

A. Pengaturan Hukum Sebagai Residivis Terhadap Bupati yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi	34
1. Residivis Umum (<i>Algemene Recideve</i>).....	35
2. Residivis Khusus (<i>Speciale Recidive</i>)	35
3. Tussen stelsel.....	36
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bupati yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi	41
C. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Terhadap Bupati yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di dalam (Studi Putusan Nomor : 87/Pid.sus-TPK/2019/Pn.Smg.....	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah korupsi berasal dari istilah Latin “*corruption*”, “*corruptus*”, atau “*corrupteia*” yang berarti “*bribery*” atau “*seduction*”, maka yang diartikan dengan “*corruptio*” ialah “*corrupter*” atau “*sudecer*”. Dalam bahasa Inggris dan Perancis disebut dengan istilah “*corruption*”, sedangkan dalam bahasa Belanda “*korrupcie*” kemudian dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan “korupsi”. Secara harfiah istilah korupsi (*corrupt* diartikan korup, jahat, busuk, sedangkan *corruption* berarti korupsi, kecurangan. Sedangkan A.I.N Kramat SR menerjemahkan dengan busuk, rusak atau dapat diusap.¹

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Korupsi menurut World Bank adalah menggunakan kewenangan jabatan atau mendapatkan keuntungan atau manfaat individu, mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Korupsi merupakan bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi sudah menjadi tradisi sejak ratusan tahun silam. Wakil Admiral Inggris Raya, Sir Samuel Pepys (1633-1703) telah menulis yang namanya suap dalam buku hariannya.²

Korupsi pada hakikatnya bukan masalah kriminal, melainkan juga masalah sosial. Perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru mendapat istilah hukum untuk pertamakalinya dalam peraturan penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsideren peraturan ini dikatakan antara

¹ Abdul Muis B.J, 2021, *Pemberantasan Korupsi*, Bandung:Pustaka Reka Cipta Halaman 37

² *Ibid* halaman 38

lain, “bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata-kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi dan seterusnya”.

Di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diberi arti luas, ialah: “perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”. Dalam ketentuannya sendiri diberi definisi apakah korupsi itu, serta sekaligus definisi itu merupakan isi dari apa yang dinamakan tindak pidana korupsi.

Menarik sekali apa yang disebut korupsi dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni :

- a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.
- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materil baginya.

Perumusan yang luas tersebut memang memperluas atau memudahkan para petugas hukum untuk mengenakan pidana kepada orang-orang yang

“merugikan keuangan atau perekonomian negara”, ialah kepada orang-orang yang melakukan “korupsi”

Menurut Andi Hamzah dalam Abdul Muis, bahwa disana (Malaysia) tidak digunakan kata korupsi, tetapi memakai istilah peraturan antikekuasaan. Selain itu, sering pula dipakai istilah resuah yang artinya sama dengan korupsi. Lebih lanjut Hamzah menyebutkan dengan pengertian korupsi secara harfiah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas pengertiannya. Dengan demikian, pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam raga pula.³ Guna menjalankan gejala suap-menyuap dan mafia peradilan, yang pertama kali perlu dijelaskan adalah analisis sosiologis terhadap hukum, karena suap-menyuap dan mafia peradilan yang dipersoalkan merupakan persoalan yang berhubungan dengan penerapan hukum. Terjadinya suap menyuap dan mafia peradilan dapat dijelaskan dengan mempergunakan pandangan durkheim tentang moralitas hukum.

Menurut Durkheim dalam Muhammad Mustofa, bahwa hukum mengandung empat moralitas. *Pertama*, ia merupakan moralitas untuk merumuskan tindakan yang dianggap tidak bermoral oleh masyarakat. Moralitas tindakan yang dianggap tidak bermoral tersebut tercermin dalam rumusan hukum pidana. Kedua, hukum merupakan moralitas yang merumuskan bagaimana orang berinteraksi sosial maupun moralitas fungsi-fungsi sosial. Bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak, suami berinteraksi dengan isteri interaksi antara pembeli dan penjual dan sebagainya. Moralitas interaksi sosial ini tercermin dalam rumusan hukum perdata. Ketiga, hukum merupakan moralitas bagi para praktisi hukum (pengacara, polisi, jaksa, hakim) untuk bertindak secara

³ *Ibid* halaman 39

profesional dalam pekerjaannya dengan mengacu pada moralitas praktisi hukum. Moralitas praktisi hukum ini tercermin dalam asas-asas hukum. Dapat dimasukkan dalam praktisi hukum ini adalah pembuat hukum (legislator) karena hukum yang dibuat oleh legislator karena hukum yang dibuat oleh legislator seharusnya mengacu pada moralitas praktisi hukum, agar supaya tidak bertentangan dengan asas-asas hukum. *Keempat*, secara keseluruhan hukum merupakan moralitas masyarakat tempat hukum tersebut dibuat dan dilaksanakan.

Terjadinya suap-menyuap dan mafia peradilan bermula dari tidak dipahaminya moralitas hukum oleh para pembuat undang-undang. Hal ini terwujud dalam hukum acara pidana (KUHP) yang menunjukkan ketidak konsistennya internal.⁴ Dalam hal ini penulis meneliti tentang kasus bupati kudu M.Tamzil sebelumnya berstatus terpidana karena korupsi dana pendidikan kepala daerah seharusnya menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan termasuk tidak melakukan korupsi. Namun, Muhammad Tamzil tampaknya tidak melakukan hal itu, ini terbukti pada saat menjabat Bupati Kudus ia justru terjerat kasus korupsi dan ironisnya tidak hanya satu kali, tetapi dua kali dengan masa jabatan berbeda.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Merilis hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di kudu, Jawa Tengah dan menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini. Dan tamzil merupakan salah satunya. Wakil Ketua KPK Basari Panjaitan mengatakan Tamzil bersama Agus Soeranto (ATO) diduga menerima Rp.170 juta dari Akhmad Sofyan selaku Plt Sekretaris dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) untuk pembayaran

⁴ Muhammad Mustofa, 2013, *Suap Menyuar Dan Mafia Peradilan Di Indonesia Telah Kriminologis*, Universitas Indonesia Halaman 3

mobil milik Bupati Tamzil. Ketiganya kemudian ditetapkan menjadi tersangka.⁵ Salah satu perbuatan yang banyak dibenci oleh masyarakat adalah ketika kepala daerah atau pemangku kebijakan berbuat hal yang dapat merugikan daerah dengan menerima suap dari anggota untuk kenaikan jabatan perbuatan tersebut menjadi pembicaraan yang hangat dikalangan masyarakat karena masih banyak orang yang rakus dengan harta. Allah Swt melalui salah satu ayat nya akan keharaman memakan harta dengan cara-cara yang bathil, termasuk suap dalam surah Q.S An-Nahl Ayat 114 Berfirman:

أَيَّاهُ كُنْتُمْ إِنِ اللَّهُ نِعْمَتٌ وَاشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكَلُوا
 تَعْبُدُونَ

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

Makna dari ayat Q.S An-Nahl diatas bermakna suatu perbuatan yang tidak terpuji seorang kepala daerah yang diakibatkan nafsu untuk berbuat hal yang tercela, kandungan makna ayat tersebut dapat diarahkan pada segala bentuk perbuatan yang mencerminkan kelemahan akal seseorang, sehingga melakukan sesuatu perbuatan yang tercela sehingga merugikan masyarakat.

Salah satu contoh kasus didalam putusan Nomor: 87/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Smg. bahwa terdakwa Muhammad Tamzil sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Kudus masa jabatan 2018-2023 berdasarkan

⁵ Hukum Online, 2019, "Ironi M Tamzil: Dua Kali Jadi Bupati Kudus, Dua Kali Pula Terjerat Korupsi" Diakses melalui Hukum Online.com 30 desember 2021 Pukul 03.40

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-5839 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Agoes Soeranto alias Agus Kroto selaku Staf Khusus Bupati Kudus (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Gondang Manis Rt.010 Rw. 002, Kelurahan Gondang manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, di Kantor Bupati Kudus yang terletak di Jl. Simpang Tujuh No.1 Kudus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.

Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Akhmad Shofian, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk menggerakkan Terdakwa sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian PemKab Kudus yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai di Pemerintah Kabupaten Kudus supaya mengangkat Akhmad Shofian dalam jabatan administrator/Eselon IIIa dan mengangkat istri Akhmad Shofian yaitu Rini Kartika Hadi Ahmawati dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama/Eselon II Pemerintah Kabupaten Kudus, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara Pidsus tahun 2014-2015 selama 1 tahun 8 bulan.

Seperti yang penulis pernah katakan di muka, yang dimaksud dengan kejahatan jabatan atau *ambtsmisderijven* di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, kejahatan-kejahatan yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP. Pada umumnya para penulis telah mengaitkan pengertian mengenai kejahatan jabatan dengan sifat dari pelaku ataupun yang menurut Prof. simons dalam Lamintang dan Theo Lamintang bahwa juga disebut sebagai *de ambtelijke hoedanigheid van den dader* atau sifat pelaku sebagai sebagai *ambtenaar*. Artinya kejahatan jabatan seperti yang dimaksud dalam Buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang *ambtenaar* atau sebagai seorang pegawai negeri.⁶

⁶ Lamintang, Theo lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 51

Sifat sebagai seorang pegawai negeri ini, di dalam buku yang lain oleh Prof. Simons telah disebut sebagai *een bepaald eigenschap* atau sebagai suatu sifat yang tertentu. Kata-kata sifat yang tertentu itu oleh Prof. Pompe dalam Lamintang dan Theo Lamintang, bahwa ternyata telah dihubungkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 58 KUHP yang memang telah berbicara tentang yang disebut *persoonlijkeomstandigheden* atau keadaan-keadaan pribadi, hingga kata-kata sifat tertentu menurut Prof. Simons itu oleh Prof. Pompe telah disamakan dengan yang disebut *persoonlijk bestanddeel* atau unsur pribadi yang di dalam buku-buku tentang hukum pidana lazim disebut unsur subjektif sebagai lawan dari unsur objektif.⁷ Seperti yang telah diketahui, ketentuan pribadi yang diatur dalam Pasal 58 KUHP itu berbunyi:

De persoonlijke omstandigheden waardoor de strafbaarheid uitgesloten, verminderd of verhoogd wordt, komen bij de toepassing der strafwet allent in aanmerking ten aanzien van dien dader of medeplichtigewien zij persoonlijk betreffen.

Artinya:

Pada waktu memberlakukan Undang-Undang pidana ini, keadaan-keadaan pribadi yang meniadakan, meringankan, atau memberatkan pidana itu hanya berlaku bagi pelaku atau orang yang membantu itu sendiri, yang memang diliputi oleh keadaan-keadaan tersebut.

Penyamaan kata-kata keadaan-keadaan pribadi dengan kata-kata unsur pribadi yang telah dilakukan oleh Prof. Pompe di atas, ditambah dengan pendapat yang berlaku umum bahwa yang disebut kejahatan jabatan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri itu, pernah menimbulkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan di antara para penulis, yakni terutama tentang permasalahan apakah seorang yang tidak mempunyai sifat

⁷ *Ibid* halaman 52

sebagai seorang pegawai negeri dapat menyuruh atau dapat menyuruh atau dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan jabatan itu hanyalah orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang pegawai negeri. Menurut Prof. van Hamel, Prof. Simons, dan Prof. Zevenbergen, dalam Lamintang dan Theo Lamintang, bahwa orang yang tidak mempunyai sifat-sifat pribadi misalnya sifat sebagai seorang pegawai negeri tidak mungkin dapat menjadi seorang *middelijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung dari kejahatan-kejahatan, yang menurut rumusan dari suatu ketentuan Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang pegawai negeri.⁸ Residivis terjadi jika seorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim dimana telah bekekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). 3 faktor dasar Filosofi pemberatan pidana pada Residivis :

1. Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.
2. Telah dijatuhi pidana terhadap si pembuat atas tindak pidana yang pertama.
3. Pidana telah dijalankan pada yang bersangkutan.

KUHP kita tidak mengenal apa yang disebut residivis umum (*generale residivis*). Sistem residivis umum dianut oleh *code penal*. Dalam sistem itu berlaku ketentuan bahwa seseorang yang telah dipidana karena tindak pidana, yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, maka delik yang dilakukan sebelumnya (delik apapun juga) akan menjadi alasan pemberatan pemidanaan untuk delik kedua tersebut. Kesamaan jenis delik dan lamanya waktu terjadinya

⁸ *Ibid* halaman 53

delik yang terdahulu tidak menjadi pertimbangan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul: “ **Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Residivis Terhadap Bupati Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Smg)** “

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana pengaturan hukum sebagai residivis terhadap bupati yang melakukan tindak pidana korupsi ?
- b) Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap bupati yang melakukan tindak pidana korupsi ?
- c) Bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana terhadap bupati yang melakukan tindak pidana korupsi di dalam (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.sus-Tpk/2019/Pn.Smg) ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terhadap pertanggung jawaban pidana oleh Bupati secara Pidana.

b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap Bupati atas tindak pidana Suap dan Gratifikasi sebagai berikut :

- 1) Bagi Akademisi, Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan masukan serta evaluasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku sehingga tindak pidana yang dilakukan bupati tersebut dapat di pertanggung jawabkan dalam hukum yang berlaku.
- 2) Bagi Mahasiswa, Penulis berharap Penelitian ini bisa memberikan pembelajaran serta pengetahuan untuk mengetahui lebih dalam tentang tindak pidana korupsi yang dalam hal ini dilakukan oleh seorang bupati.
- 3) Bagi Masyarakat, Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar mengetahui jika melakukan Suap dapat di Pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum sebagai residivis terhadap bupati yang melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap bupati yang melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Untuk mengetahui pemenuhan unsur-unsur tindak pidana terhadap bupati yang melakukan tindak pidana korupsi di dalam (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.sus-Tpk/2019/Pn.Smg).

C. Definisi Operasional

- 1) Pertanggung jawaban Pidana, dalam bahasa asing, pertanggung jawaban pidana disebut juga sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggung jawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.⁹
- 2) Residivis, terjadi jika seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim dimana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan delik aduan (*klacht delict*) merupakan delik yang hanya dapat dituntut, apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, dengan syarat adanya suatu aduan dari pihak yang dirugikan.¹⁰
- 3) Bupati, adalah jabatan kepala daerah tingkat 2 yang ditugaskan untuk mengurus atau memerintah wilayah kabupaten, sedangkan walikota adalah kepala daerah yang dikhususkan mengurus daerah kota. Bupati dan walikota sama-sama dipilih oleh Rakyat, masa jabatan bupati selama 5 tahun dan bupati boleh menjabat kepala daerah selama 2 priode.¹¹

⁹ Lukman Hakim, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta:Deepublish Halaman 35

¹⁰ I ketut Rai Setiabudhi DKK, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan, Denpasar: Udayana, Halaman 96

¹¹ Kompasiana, 2017, *Bupati*, diakses melalui kompasiana.com, pada tanggal 30-desember-2021 pukul 11.30 WIB

- 4) Tindak pidana korupsi, merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berbeda di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Tindak pidana Korupsi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal acts of corruption* terdiri atas dua suku kata, yang meliputi: Tindak pidana, Korupsi.¹²

D. Keaslian Penelitian

Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Residivis Terhadap Bupati Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Smg) merupakan hal yang layak dikaji. Oleh karenanya, penulis menyakini tidak ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat judul tersebut dengan menggunakan Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Smg tersebut. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Residivis Terhadap Bupati Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi” (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Smg)”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

¹² Rodliyah, Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok:PT.Raja Grafindo Persada, halaman 23

1. Nabila Salsabila, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2017 yang berjudul “Sanksi Pengulangan (Residivie) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada Residivis dalam tindak pidana Narkotika.
2. Ammar Abdillah, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, Tahun 2018 yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Palembang”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji tentang Kriminologi Narkotika Terhadap Pelaku Residivis.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif menggunakan Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Smg yaitu Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Residivis Terhadap Bupati Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh oknum Bupati Kudus.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹³ Teori hukum dewasa ini telah berkembang ke arah tingkatan teori

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press halaman 18.

hukum yang terintegrasi (*integrative jurisprudence*). Teori Hukum yang terintegrasi dikembangkan oleh J. Hall berlandaskan konsepsi “*Law as action*” atau hukum sebagai pola tindak, dengan unsur-unsurnya berupa idea atau konsep-konsep hukum (*ideal or concept*), fakta (*fact*), dan nilai (*values*).¹⁴

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis

¹⁴ I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77

kepuustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Smg pertanggung jawaban pidana sebagai Residivis terhadap Bupati Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana bagi Bupati yang sengaja melakukan kejadian tersebut.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu An-Nahl 114.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur

atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;

- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Smg yang diangkat dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Setelah bahan Hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan

penelitian. Untuk itu setidaknya-tidaknya dapat digunakan empat macam teknik analisis, yakni : deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi. Dengan teknik deskriptif dimaksudkan penelitian memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu. Misalnya, penjambretan di jalan raya, kecelakaan lalu lintas, perampokan di bank, perkelahian dalam perebutan warisan, dan korupsi oleh pejabat negara. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti, sebagai kondisi hukum, misalnya suatu undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengutip pasal-pasal terkait seperti apa adanya, atau suatu putusan hakim yang kontroversial dengan mengutip bagian-bagian tertentu dari putusan seperti apa adanya tanpa diberi komentar oleh peneliti yang bersifat solusi.¹⁵

¹⁵ I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta:Prenadamedia Group,halaman 152

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana disebut juga sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskan secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggung jawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.

Secara sederhana, didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

- 1) Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperhatikan oleh undang-undang.
- 2) Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan "*norm addressat*" (sasaran norma) yang mampu. Seseorang dianggap (*supposed*) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat

perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana". Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggungjawab", tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, yaitu "jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit".

Keadaan yang demikian itu, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi, alasan tidak keadaan tersebut dapat menjadi dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya. Dapat dikatakan, pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif. Jika dilakukan elaborasi lebih lanjut terhadap Pasal 44 KUHP itu, maka akan terlihat dua hal, yaitu:

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa (psikiater).
- b. Menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya. Hal mana pada akhirnya yang berwenang untuk menentukan hal ini adalah Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskriptif-normatif. "Deskriptif", karena keadaan jiwa itu digambarkan "menurut apa adanya" oleh Psikiater, dan "normatif", karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, "Mempertanggung jawabkan" adalah suatu pengertian yang normatif.¹⁶

Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, ada pada mereka yang disebut "*psychose*". Tidak dapat dimasukkan dalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut adalah "cacat kemasyarakatan", misalnya keadaan seseorang yang karena kurang pendidikan atau telantar menjadi liar dan kejam. Demikian juga keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung. Selanjutnya Sudarto, membedakan antara "tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian" dan "kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab". Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*), misalnya:

1. *Kleptomania*, ialah penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu hanya barang tertentu saja, tidak terhadap seluruh barang. Sebagai contoh: mengambil pulpen milik orang lain, tetapi tidak mengambil barang jenis lain seperti handphone, motor, dan lain-lain.

¹⁶ Lukman Hakim, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta:Deepublish Halaman 35-

2. *Pyromania*, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali. Sebagai contoh: membakar kertas yang berakibat terbakarnya motor milik orang lain.
3. *Claustropobia*, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Sebagai contoh: penderitanya dalam keadaan tersebut, lalu memecahkan kaca jendela rumah orang lain.

Keadaan-keadaan tersebut di atas, mereka yang dihinggapi penyakit itu dapat tidak dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sepanjang ada hubungan dengan penyakit itu. Kalau antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana. Misalnya, seorang pelaku kleptomania melakukan pembunuhan; seorang pelaku *pyromania* yang merampok; seorang yang menderita *claustropobia* mencuri uang. Perbuatan-perbuatan mereka tersebut tidak ada hubungannya secara kausalitas dengan penyakitnya, sehingga mereka dianggap mampu bertanggungjawab secara penuh.

A. Z. Abidin dalam Lukman Hakim, bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif.¹⁷ KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, namun yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

¹⁷ *Ibid* halaman 37

- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu di antara dua hal, yaitu:

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah tuna grahita/mental retardasi yang melakukan tindak pidana.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila yang melakukan tindak pidana.

Terkait dua indikator kemampuan bertanggungjawab yang dirumuskan secara negatif di atas, Satochid Kartanegara dalam Lukman Hakim menyatakan bahwa terdapat tiga metode untuk menentukan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yaitu:

“Pertama, metode biologis. Pada metode yang pertama ini psikiater akan menyatakan bahwa terdakwa sakit jiwa atau tidak. Jika jawabannya adalah iya, maka terdakwa akan dipidana karena dia dinyatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Kedua, metode psikologis. Pada

metode yang kedua ini hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya menjadi penting. Akibat jiwa terhadap perbuatan seseorang menjadi penentu apakah orang tersebut dikatakan mampu bertanggung jawab dan pidana yang dijatuhkan secara teoretis dibenarkan. Ketiga, metode campuran antara biologis-psikologis. Pada metode yang ketiga ini, di samping memerhatikan keadaan jiwa seseorang, juga keadaan jiwa tersebut dinilai dengan perbuatannya untuk dinyatakan mampu tidaknya orang tersebut bertanggung jawab”.¹⁸ Selain aspek retrospektif internal yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dan alasan pemaaf, maka pertanggungjawaban pidana juga mempunyai aspek retrospektif eksternal yang berkaitan dengan mekanisme pembuktian dan adjudikasi yang diatur dalam hukum acara pidana.

Dikatakan eksternal karena sesungguhnya persoalan ini termasuk dalam lingkup hukum acara pidana. Pertanggung jawaban pidana menghubungkan hukum pidana dan hukum acara pidana. Dalam prinsip adjudikasi terkandung aspek retrospektif yang mengetengahkan hubungan sesegitiga antara terdakwa, penuntut umum dan hakim. Dalam tahap ini, prinsip adjudikasi memberikan ruang yang sama bagi ketiganya untuk membuktikan apakah pembuat dapat dicela sebagai dasar penjatuhan pidana. Dichelanya pembuat tindak pidana harus didahului dengan proses yang membuktikan keabsahan dari celaan tersebut. Tanpa proses tersebut, maka ketercelaan pembuat hanya bersifat informatif atau sekedar tuntutan yang tidak memenuhi syarat penjatuhan pidana. Keabsahan ketercelaan pembuat diakui secara hukum manakala penuntut umum dapat mengajukan alat bukti yang menegaskan hal itu dan dilanjutkan dengan putusan

¹⁸ *Ibid* halaman 38

hakim apakah dalam keadaan-keadaan tertentu pembuat dapat dicela berdasarkan alat bukti yang diajukan. Berdasarkan hal ini. Esensi pertanggungjawaban pidana sering kali disederhanakan dalam dua hal, yaitu tuntutan (*rightfully accused*) dan penjatuhan pidana (*rightfully sentenced*).¹⁹

Proses adjudikasi didasarkan pada pertautan tiga prinsip dasar hukum acara pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), proses, dan prosedur. Ketiga prinsip dasar ini yang melahirkan kewenangan dan diskresi dalam penegakan hukum pidana termasuk di antaranya adalah penjatuhan pidana.

Secara umum, asas praduga tidak bersalah dimaknai bahwa seseorang dipandang tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara hukum. Andrew Ashworth dalam Muhammad Ainul Syamsu menjelaskan, bahwa setidaknya-asasnya asas praduga tidak bersalah mencakup dua hal. *Pertama*, perlakuan terhadap tersangka ataupun terdakwa yang mengedepankan perlindungan hak asasi sebagaimana yang dimiliki orang pada umumnya. Perlakuan tersebut harus tetap konsisten dengan ketidak bersalahannya (*innocence*) sebelum dan selama persidangan dilakukan. Pembatasan hak tersangka/terdakwa tidak menghilangkan hak-haknya yang lain. Penahanan terhadap tersangka/terdakwa, misalnya, harus dipandang sebagai pembatasan ruang gerak semata tanpa mengurangi hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Dalam lingkup adjudikasi, asas praduga tidak bersalah memberikan perlingan hak bagi terdakwa untuk diajukan dalam persidangan yang *fair*, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa untuk membela diri dimuka persidangan dan mendapat perlakuan yang sama di muka

¹⁹ Muhammad Ainul Syamsu, 2018, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Depok, Prenadamedia Group, Halaman 113

persidangan.²⁰ Menurut kitab undang-undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.²¹

B. Residivis

Residivis dalam KUHP telah diatur di dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberian pidana. Dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP pemberian pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara menurut Pasal 486 dan 487 KUHP, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488 KUHP yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Pada rasio dasar pemberian pemberatan pidana pada kejahatan residivis (pengulangan) ini terdapat 3 faktor, yaitu:

- 1) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak Pidana;
- 2) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pelaku oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
- 3) Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Residivis (pengulangan) ini memiliki dua pengertian, yakni: (1) menurut masyarakat; (2) menurut hukum pidana. Menurut pengertian masyarakat, residivis adalah setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian

²⁰ *Ibid* halaman 115

²¹ Lamintang, Theo lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 1

melakukan tindak pidana lagi, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sementara itu, menurut hukum pidana, bahwa residivis adalah pengulangan melakukan tindak pidana dengan memperhatikan pada syarat- syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Pengertian residivis yang dikemukakan oleh Mahrus Ali dalam Ishaq, bahwa kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.²² Apabila membandingkan residivis (pengulangan) dengan *samenloop*, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah baik *samenloop* maupun residivis terjadi jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana. Sementara itu perbedaannya adalah bahwa dalam hal *samenloop*, di antara tindak pidana yang satu dengan yang lain belum pernah diputuskan oleh hakim, sedangkan ada residivis, di antara tindak pidana yang satu dengan yang lain sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana, secara teoretis residivis (pengulangan) itu memiliki tiga bentuk berikut.

- 1) *General residivis* (pengulangan umum) yaitu seseorang telah menjalani pidana, kemudian kembali mengulangi melakukan tindak pidana jenis apa pun.
- 2) *Special residivis* (pengulangan khusus), yaitu pengulangan tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang telah dilakukan dahulu yang menyebabkan dijatuhkannya pidana.
- 3) *Tussen stelsel* (sistem antara), yaitu seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang

²² Ishaq, 2020, *hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, Halaman 166

dilakukannya, Kemudian setelah menjalani pidana sehingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan tindak pidana lagi yang masih dalam satu kualifikasi tindak pidana dengan kejahatannya yang pertama.

KUHP hanya dianut dua bentuk residivis, yaitu: (1) *tussen stelsel* (sistem antara); dan (2) *speciale residivis, tussen stelsel* (sistem antara) diatur di dalam Bab XXXI buku II pada Pasal 486, 487, dan Pasal 488 KUHP. Pasal 486 KUHP dikelompokkan kejahatan terhadap harta kekayaan, Pasal 487 KUHP dikelompokkan kejahatan terhadap pribadi orang, dan Pasal 488 KUHP dikelompokkan kejahatan penghinaan. Residivis yang tidak di atur dalam bab tersendiri, namun tersebar di dalam beberapa beberapa Pasal dalam KUHP seperti Pasal, 137, 144, 155, 161, 163 KUHP. Pidanaan terhadap residivis adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari Pasal yang bersangkutan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berlakunya residivis adalah sebagai berikut.

- 1) Pernah menjalankan pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena kadaluwarsa.
- 2) Jangka waktu antara tindak pidana pertama dan yang kedua adalah tidak lebih 5 (lima) tahun, dihitung sejak selesai menjalani pidana penjara itu.²³

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana

²³ *Ibid* halaman 168

pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut.

- a. Pidana Pokok meliputi : Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan meliputi : Pencabutan beberapa hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.²⁴

Recidive Menurut KUHP

Tidak sama hanya dengan percobaan, penyertaan, pengulangan, dalam KUHP ketentuan mengenai Residivis tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III. Disamping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP menganut sistem Residivis Khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

Dalam KUHP bentuk recidive dibagi dalam 2 kategori yakni :

- a. Residivis Kejahatan
- b. Residivis Pelanggaran²⁵

²⁴ Bambang Waluyo, 1997, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 10.

²⁵ Andi Sofyan, Nur Azisah, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 227

Berikut ini akan diuraikan ketentuan persyaratan Residivis terhadap kejahatan dan Residivis terhadap pelanggaran serta ketentuan pemberatan pidananya.

1. Residivis Kejahatan

Dengan dianutnya sistem Residivis khusus, maka Residivis menurut KUHP adalah Residivis “kejahatan-kejahatan Tertentu”. Mengenai Residivis kejahatan-kejahatan Tertentu ini KUHP membedakan antara :

- a. Residivis terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis,
- b. Residivis terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam kelompok sejenis.

Residivis Terhadap Kejahatan-Kejahatan Tertentu Yang Sejenis Residivis jenis ini diatur secara tersebar dalam sebelas Pasal-Pasal tertentu dalam Buku II KUHP yaitu dalam Pasal: 137(2), 144(2), 155(2), 161(2), 163(2), 208(2), 216(3), 321(2), 393(2) dan 303 bis (2) KUHP. Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan menjadi alasan pemberatan pidana.

Persyaratan Residivis disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya disyaratkan sebagai berikut :

1. Kejahatan yang harus diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya (khusus untuk Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP syarat ini tidak ada)

4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam Pasal-Pasal tersebut, yaitu :
- a. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik delik dalam Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 KUHP), atau,
 - b. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik delik dalam Pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP)²⁶

C. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berbeda di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Tindak pidana Korupsi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal acts of corruption* terdiri atas dua suku kata, yang meliputi: Tindak pidana, Korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:

“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Ada tiga unsur yang tercantum pada definisi di atas yang meliputi :

- a) Setiap orang
- b) Jenis perbuatan yang dilakukannya, yaitu:

²⁶ *Ibid* Halaman 228

1. Melawan hukum.
 2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri.
 3. Menguntungkan diri sendiri/orang lain/suatu korporasi.
 4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- c) Akibat perbuatan yang dilakukannya, yaitu merugikan:
- 1) Keuangan negara;
 - 2) Perekonomian negara.²⁷

Pengertian korupsi dalam arti modern baru terjadi kalau ada konsep dan pengaturan pemisahan keuangan pribadi dan sebagai pejabat sangat penting, sebab seorang raja tradisional tidak dianggap sebagai koruptor jika menggunakan uang negara, karena raja adalah negara itu sendiri. Namun secara tidak sadar sebenarnya konsepsi tentang anti korupsi sudah ada sejak lama, bahkan sebelum pemisahan kekuasaan politik secara modern dikenal. Justru dimana tidak adanya pemisahan antara keuangan dari raja/pejabat negara dengan negara itulah yang memunculkan konsepsi anti korupsi.

Dengan demikian korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara (dalam konsep modern), yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Akan tetapi praktik korupsi sendiri, seperti suap atau sogok kerap ditemui di tengah masyarakat tanpa harus melibatkan hubungan negara. Istilah korupsi dapat mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak

²⁷ Rodliyah. Salim, 2019. "*Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*". Depok. Rajawali Pers, Halaman 25.

hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk mengurus pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi.²⁸

²⁸ Abdul Muis B.J, 2021, *Pemberantasan Korupsi*, Bandung:Pustaka Reka Cipta
Halaman 42

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Sebagai Residivis Terhadap Bupati yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana (residivis) diatur di dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486,487,dan 488 KUHP. Residivis itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalankan pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Residivis menurut sistematika KUHP merupakan hal yang memberatkan pidana. Kalau kita bandingkan dengan *samenloop* maka perbedaannya yaitu:

- 1) *Samenloop* : diantara perbuatan pidana yang dilakukan itu belum ada putusan hakim.
- 2) Residivis : di antara perbuatan yang dilakukan sudah dijatuhi pidana melalui putusan hakim.
- 3) *Samenloop* : perbuatan pidana itu diadili sekaligus.
- 4) Residivis : tidak di adili sekaligus.

Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah mambuktikan tabiatnya yang kurang baik meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang urang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka

residivis (pelaku pengulangan tindak pidana) perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam lembaga permasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali di dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya.²⁹

Namun apabila dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan Pasal mengenai residivis dengan ancaman pidana yang lebih berat. Mengenai residivis ini, kita mengenal beberapa sistem:

1. Residivis umum (*Algemene recidive* atau *generale recidive*).
2. Residivis khusus (*Speciale recidive* atau *Bijzondere recidive*).
3. Tussen Stelsel (tempatny antara residivis umum dan residivis khusus).

1. Residivis Umum (*Algemene Recidive*)

Residivis umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas, dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Undang-Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana, perbuatan pidana mana tidak perlu sejenis.

2. Residivis Khusus (*Speciale Recidive*)

Bentuk Residivis ini terjadi, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana itu telah dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh

²⁹ Lukman Hakim.2019. "*Asas-asas Hukum Pidana*". Yogyakarta:Deepublish Halaman 35

undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.

3. *Tussen Stelsel*

Yang dimaksud dengan *Tussen Stelsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana menurut penggolongan undang-undang" Maksudnya adalah undang-undang menentukan dulu sejumlah perbuatan pidana dan dibaginya dalam golongan yang menurut sifatnya dianggap sama. Perbuatan pidana yang sifatnya sama dimasukkan dalam satu golongan. Perbuatan pidana yang menurut sifatnya dianggap sama, misalnya:

- a) Perbuatan I : Pencurian
- b) Perbuatan II : Penggelapan
- c) Perbuatan III : Perampasan³⁰

Ketiga jenis perbuatan pidana ini merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan (asal tertuju dalam harta kekayaan). Contoh: A melakukan pencurian, setelah diadili dan dipidana serta menjalani pidananya, kemudian A dikembalikan ke masyarakat, bebas. Bilamana kemudian A melakukan delik lagi yang sifatnya sama golongannya dengan delik terdahulu (misalnya: penggelapan, perampasan), maka pidananya diperberat. Pada dasarnya yang dianut oleh KUHP kita

³⁰ *Ibid.* Halaman 110

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP ialah *Tussen Stelsel*. Namun demikian, KUHP kita juga menganut sistem Residivis khusus yang tidak diatur dalam Bab XXXI KUHP, akan tetapi diatur secara sendiri dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Oleh karena itulah pasal-pasal mengenai Residivis tidak diatur dalam buku I. Hal ini berarti bahwa tiap-tiap delik itu mengatur tersendiri mengenai Residivis tersebut, di mana *speciale recidive* tidak berlaku terhadap tiap-tiap delik. Adapun ketentuan mengenai Residivis diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 486 KUHP berbunyi:

“Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 127, 204, ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 365 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan jabatan belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145-149. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholden*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

Kalau kita tinjau Pasal 486 KUHP ini, ternyata yang diatur adalah dalam hal apa pidana maksimum dari beberapa kejahatan dapat ditambah 1/3 karena Residivis. Kalau kita lihat pasal-pasal yang ditajuk dalam Pasal 486 KUHP, kejahatan-kejahatan yang digolongkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal ataupun yang dilakukan seseorang dengan melakukan tipu muslihat Hal

inilah yang dijadikan dasar untuk memperberat pidananya dengan 1/3 dengan syarat:

1. Terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi, dan dengan hanya pidana penjara.
2. Harus dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari saat selesainya menjalani pidana penjara dengan saat ia melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya.³¹

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu sama yang lain berbeda, tidak hanya berbeda tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingan itu. Ketika berbicara tentang perbuatan pidana, maka persepsi yang pertama muncul adalah pelaku perbuatan pidana, mereka disebut penjahat, kriminal, atau lebih buruknya lagi, sampah masyarakat. Tidak heran bila upaya penanganan perbuatan pidana masih terfokus hanya pada tindakan pemidanaan terhadap pelaku. Sanksi pidana merupakan suatu dasar untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku perbuatan pidana tersebut, namun sanksi pidana tersebut masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan

³¹ *Ibid.* Halaman 111

pidana, sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Inilah yang menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang setelah menjalani pidana penjara melakukan kejahatan lagi yang sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat waktu 5 tahun atau disebut sebagai Residivis. Masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya Sehingga dari itu masyarakat menganggap hal yang demikian adalah residivis.³²

Ketentuan Residivis diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP. Artinya, pemberatan pidana terhadap Residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat syarat adanya Residivis, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara Residivis dengan *concursum* (perbarengan) Pemberatan pidana karena Residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (sama macamnya “misalnya ini kali mencuri, lain kali mencuri lagi atau ini kali menipu, lain kali menipu lagi. oleh undang-undang dianggap sama macamnya “semua pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488).

³² Fathur Rozi, *Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*, Universitas Muhammadiyah Jember, Halaman 2

2. antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan,, “*samenloop*” bukan “*recidive*”)
3. harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda)
4. antara tidak lebih dari 5 tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.³³

Para pakar hukum pidana (Zevenbergen, Simons, van hamel) lihat juga pernyataan mereka tidak saja menuntut dimasukkannya “kemampuan bertanggung jawab” tetapi juga (sifat) “melawan hukum” sebagai unsur tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada ilmu hukum pidana jerman yang mengajarkan bahwa: (melakukan tindak pidana berarti melakukan suatu tindakan yang memenuhi rumusan delik yang bersifat melawan hukum dan dapat diperhitungkan pada pelaku). Ini berarti bahwa terpenuhinya semua unsur delik tidaklah seketika membuktikan adanya tindak Pidana. Di samping itu, adanya unsur melawan hukum harus dibuktikan. Pandangan inipun bukan merupakan hukum belanda.

Unsur melawan hukum, hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, unsur melawan hukum harus disebutkan secara *eksplisit* dalam rumusan ketentuan pidana. Lagi pula karena suatu perbuatan (tindakan) diancam dengan pidana justru karena perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh hukum, maka harus dianggap sebagai ciri atau karakteristik dari tiap delik, sifat (unsur) melawan hukum.³⁴

³³ *Ibid.* Halaman 2

³⁴ Amiruddin, 2012, *Unsur Melawan Hukum (wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta:Genta Press Halaman 9

B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Bupati yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema dalam Rasyid Ariman, merupakan jantungnya hukum pidana.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggung jawabannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggung jawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Di samping suatu kelakuan yang melawan hukum, harus juga ada seorang pembuat yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan atau kelakuannya, sehingga Pidana baru dapat dijatuhkan apabila pembuatnya “bersalah”. Ini merupakan konsekuensi dari suatu asas yang sudah umum telah diterima dalam hukum pidana yang disebut dengan “*Asas Culpabilitas*”. Bunyi asas ini ialah: “*Nulla Poenea Sine Culpa*” (tiada pidana/hukum tanpa kesalahan), dalam bahasa Belanda “*geen straf zonder schuld*”, dalam bahasa Jerman “*Keine Strafe ohne Schuld*”, Latin “*Actus non facit reum, nisi mens sitrea*”, dan dalam bahasa Inggris “*An act does not make a person guilty unless mind, is guilty*”. Perlu ditegaskan

³⁵ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press Halaman 205

bahwa asas *culpabilitas* ini tidak pernah dirumuskan dalam KUHPidana (WvS) Indonesia maupun dalam KUHPidana Belanda. Untuk menelusurinya, perlu dikemukakan perjalanan sejarahnya di negeri Belanda yang pada intinya mempersoalkan apakah asas *culpabilitas* ini akan dimasukkan kedalam KUHPidana atau tidak sama sekali.³⁶

Sama halnya, dengan melawan hukum (*wederechtlijkheid*), anasir ini diperselisihkan oleh para sarjana, apakah ia merupakan anasir konstitutif, artinya setiap tindak pidana harus dibuktikan dalam tuduhan di muka sidang pengadilan, atau bukan. Para sarjana modern begitu juga *Jurisprudensi*, tidak memandang anasir *schuld* itu sebagai anasir konstitutif setiap tindak pidana, tetapi membenarkan bahwa pidana tidak dapat dijatuhkan apabila tidak ada kelakuan yang melawan hukum (*wederechtig*) dan karena kesalahan (*schuld*) pembuatnya. Vos ingin menegaskan bahwa tanpa anasir melawan hukum (*wederechtig*), maka putusan akan membebaskan pelaku (*Vrijspraak*), sedangkan tanpa anasir *schuld*, maka putusannya akan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum. "*schuld*" itu mempunyai beberapa arti. Sementara itu, yang telah dibicarakan di atas adalah "*schuld*" dalam arti pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas. Dalam bahasa Belanda adalah "*Schuld in ruime zin*", R.Tresna menerjemahkannya: sebagai "Dosa". "*Schuld in ruime zin*" atau salah dalam arti luas" atau "dosa" yang terdiri atas 3 anasir, yaitu:

1. Salah Dalam Arti Etika Masyarakat (*schuld in social ethise zin*) atau disebut "*Toerekeningsvatbaarheid*" dari si pembuat.

³⁶ *Ibid*, Halaman 208

2. Salah Dalam Arti Hukum Pidana (*schuld in strafrechtelijke zin*), yang dibedakan atas : sengaja (*opzet*); salah dalam arti sempit (*schuld in enge zin*), *culpa* (sengaja) atau *alpa* (lalai).
3. *Toerekenbaarheid*, artinya tiada alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana si pembuat.

Untuk menentukan seseorang itu dapat dipersalahkan ialah keadaan jiwa si pembuat, artinya dipersalahkan atau diminta pertanggungjawabannya atau tidak. Keadaan jiwa yang dapat diminta pertanggungjawaban itu ialah bilamana orang itu sehat atau sadar. Kesehatan jiwa atau kesadaran jiwa itu merupakan dasar dari kesalahan (*schuld*). Kesadaran jiwa itu disebut *toerekeningsvatbaarheid* atau kemampuan bertanggungjawab.

Hasil pemikiran ini, memberikan pemahaman bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, maka untuk dapat dipersalahkan, orang itu harus mempunyai jiwa yang sehat dan mampu bertanggungjawab. Namun demikian, timbul pertanyaan bagaimana cara menentukan jiwa yang sehat tersebut? oleh karena hal ini memang tidaklah mudah. Van Hamel dalam Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, berpendapat bahwa cara mengukur jiwa yang sehat itu dengan 3 kemampuan, yaitu:

- a. mampu mengerti makna perbuatan dan mengerti akibat perbuatannya itu.
- b. mampu menginsafin bahwa perbuatan-perbuatan itu paham masyarakat adalah perbuatan terlarang.
- c. mampu untuk menentukan kehendak untuk berbuat.³⁷

³⁷ *Ibid* halaman 211

Sementara itu, Simons dalam Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, bahwa hanya menentukan 2 (dua) syarat untuk adanya kemampuan, yaitu sebagai berikut:

1. Mampu menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.
2. Mampu menentukan kehendaknya.

Memori *van Toelichting* (MvT) sendiri, memberi penegasan secara negatif, kapan seseorang itu tidak dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya. Menurut MvT, seseorang tidak dapat dipersalahkan (*onthorekeningsvatbaarheid*), apabila ia tidak dapat dengan bebas menentukan kehendaknya terhadap perbuatan, dan tidak dapat menginsafi bahwa perbuatan itu adalah terlarang. Nampaknya, penjelasan *Memori van Toelichting* ini sebenarnya sepaham dengan Simons, hanya saja cara menentukannya yang berbeda. Simons menentukannya secara positif, sedangkan *Memorie van Toelichting* menentukannya secara negatif. Hasil perdebatan di atas, ingin menegaskan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab) itu merupakan dasar dari kesalahan (*schuld*).³⁸

Toerekeningsvatbaarheid itu bukanlah suatu pengertian yang mempunyai batas-batas yang tepat. Dari keadaan "*toerekening svatbaarheid*" ke keadaan "*ontoerekeningsvarbaarheid*" ada suatu jarak yang bertingkat (*geleidelijke overgang*). Hal ini ternyata dari telah diterimanya secara umum, walaupun hukum pidana tidak menyebutnya secara tegas, dengan apa yang dinamakan "*ser minderde toerekeningsvatbaarheid*" (pertanggungjawaban yang berkurang) dan "*Gedoeltelijke toerekeningsvatbaarhei*" (Pertanggungjawaban sebagian).

³⁸ *Ibid.* Halaman 212

Pada *Verluidere toerekeningsvatbaarheid* orang yang melakukan itu mempunyai jiwa yang sehat, akan tetapi kesehatan jiwanya itu agak berkurang, sehingga ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh, tetapi dikurangi, artinya pidananya pun dikurangi. Dalam bahasa Belanda, orang yang rasa pertanggungjawabannya agak berkurang ini disebut "*Pschopateen*". Jiwa orang itu sehat, akan tetapi tingkat kesehatannya berkurang, dan ini sebenarnya bertentangan dengan pengertian "sehat". Dalam praktiknya *psychopathen* itu sering melakukan kejahatan besar dan oleh karena itu membahayakan masyarakat. Oleh karena itulah di Negeri Belanda diadakan peraturan yang disebut: "*psychopathen wet*", dimana diatur bahwa jika *psychopath* itu melakukan tindak pidana, tidak pada tempatnya jika ia dijatuhi pidana seperti orang biasa, tetapi harus dengan diberi pendidikan khusus. Untuk itu didirikan suatu lembaga *instelling* yang semata-mata mendidik orang yang jiwa pertanggung jawabannya berkurang ini. Mereka ditempatkan di bawah pengawasan lembaga pemerintah.

Di Negeri Belanda, orang gila (*lirankzinnigen*) ditempatkan di bawah suatu Rumah Orang Gila. Jadi dipisahkan dengan para *psychopathen*. Di samping orang yang mempunyai jiwa yang sehat tetapi tingkatannya agak berkurang ini, terdapat juga pada orang yang jiwanya sebagian dihinggapai penyakit yakni terhadap perbuatan tertentu jiwanya sakit. Jadi jiwanya sebagian dihinggapai penyakit sebagian lagi sehat, inilah yang disebut dengan "*monomanen*". Pertanggungjawaban orang-orang monomanen inipun sebagian. Artinya, dalam hal dimana jiwanya sakit, ia dibebaskan, tetapi untuk hal/perbuatan lain tidak. Pertanggungjawaban yang demikian ini disebut

"*uedeeztelijke toerekeningsvbaarheid*" (Pertanggungjawaban yang terbatas).

Beberapa contoh bentuk-bentuk monomanen ini ialah:

1. *Kliptomanie*

Seorang *kleptomaan* gemar mengambil barang-barang tertentu tanpa dia sadari akan perbuatannya itu. Misalnya suka mengambil sendok, di mana saja ia berjumpa diambilnya, padahal ia kaya dan sendok itu tidak ada guna untuknya. Apabila ditanya kan mengapa ia mencuri sendok itu, dia sendiri tidak menyadari perbuatannya mencuri itu. Terhadap perbuatan lain dia tidak demikian.

2. *Pyromanie*

Seorang *pyromaana* gemar membakar segala sesuatu tanpa ada alasan tertentu. Terhadap perbuatan membakar itu ia tidak sadar, tetapi terhadap perbuatan lain ia sadar.

3. *Nymphomanie*

Seorang *nymphomaana* ialah seorang laki-laki yang suka melaku kan perbuatan tidak senonoh dengan wanita. Kita dapat mengetahui monomanen ini dengan antara lain menyelidiki apakah motif/ alasan seseorang melakukan suatu perbuatan. Jika motif itu tidak dapat diterima dan timbul kesangsian lalu diminta advis *psychiater*.

Riwayat Pasal 44 KUHP dapat dinyatakan bahwa keadaan. "mabuk" (*dxohkenschap*) tidak termasuk dalam Pasal 44, artinya: bila seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk ia tidak dapat dibebaskan berdasarkan Pasal 44, akan tetapi dianggap dapat bertanggungjawab, kecuali kalau mabuknya itu bersifat penyakit jiwa (*pathologis*).³⁹ Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³⁹ *Ibid.* Halaman 217-219

Indonesia, tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, yang ada hanyalah ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum." Pasal 44 KUHP ini syarat-syaratnya adalah:

1. mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit
2. tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

KUHP tidak ditentukan kapan seseorang itu dianggap punya jiwa yang sehat. Akan tetapi, MvT (*Memorie van Toelichting*) menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya apabila:

1. keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya;
2. tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya;
3. tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Kemudian menurut Roeslan Saleh, mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau elemen

kesalahan.

Orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu

1. dapat menginsafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
2. dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁴⁰

Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi melalui suatu proses yang panjang, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan dilanjutkan dengan persidangan yang dipimpin oleh Hakim. Proses pemeriksaan perkara dimulai dengan pelimpahan perkara pidana dari Penuntut Umum ke Pengadilan, kemudian setelah diregistrasi di kepaniteraan yaitu di Panitera Muda pidana dengan diberikan Nomor perkara, selanjutnya diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan setelah menyimak perkara tersebut kemudian mengambil kebijakan untuk menetapkan Majelis mana atau siapa-siapa saja hakim yang akan ditunjuk untuk menyidangkan perkara a quo, kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan penunjukan Majelis hakim.

Penetapan penunjukan Majelis hakim pemeriksa perkara a quo beserta berkas perkaranya dikembalikan kepada Panitera Muda Pidana, dan selanjutnya oleh bagian kepaniteraan Pidana penetapan Ketua tersebut dimasukkan dalam berkas perkara dan berkas tersebut diserahkan kepada Ketua Majelis yang ditetapkan oleh ketua untuk menangani perkara a quo. Hakim ketua Majelis memeriksa kelengkapan berkas dan meneliti tentang penahanan terdakwa.⁴¹

⁴⁰ Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers Halaman 95-96

⁴¹ Prayitno Iman Santosa, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni Halaman 178-179

Pertanggungjawaban pidana dalam pembahasan ini akan diterapkan teori dualistis. Berdasarkan ajaran dualistis, maka untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana (*actus reus*) menjadi syarat objektif dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) sebagai syarat subjektif. Penerapan ajaran dualistis ini pertama-tama mempersoalkan apakah benar ada suatu perbuatan pidana, hal ini harus dipertimbangkan dahulu oleh hakim, kemudian setelah terbukti ada perbuatan pidana, selanjutnya akan dipertanyakan masalah pertanggungjawaban pidana meliputi: apakah pelaku sebagai subjek hukum, apakah ada kesalahan pada diri si pelaku dan kemudian apakah tidak ada alasan pemaaf.

Pertimbangan hukum Hakim, dipertimbangkan lebih dahulu syarat objektif (*actus reus*) dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta yang diperoleh di persidangan dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan tidak ditemukan alasan pembenar. Jika syarat objektif telah terpenuhi semua maka telah terbukti ada perbuatan pidana, selanjutnya harus dipertimbangkan syarat subjektif pertanggungjawaban pidana, meliputi pelaku, kesalahan dan tidak ditemukan alasan pemaaf.

Untuk membuktikan ‘tindak pidana’ (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur yang menyangkut syarat objektif (*actus reus*), dan tidak ditemukan alasan pembenar Mengenai pertanggungjawaban pidana

kepada Terdakwa harus dibuktikan perihal kemampuan bertanggung jawab subjek hukum tindak pidana, kesalahan, dan tidak ditemukan alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat 2 KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP) Pidana sebagai Wujud pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada terdakwa.⁴²

C. Pemenuhan Unsur-unsur Tindak Pidana Terhadap Bupati yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Dalam (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.sus-Tpk/2019/Pn.Smg)

Perundang-undangan pidana membawa dampak yang luas bagi mereka yang disangka melakukan tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya. Perumusan yang tidak cermat, terlalu meluas, kurang jelas, perumusan ancaman pidana yang membingungkan baik bentuk maupun berat ringannya, tentu akan menyulitkan dalam penerapannya dan bisa merugikan banyak orang. Mengingat sanksi hukum pidana yang sangat tajam dan implikasi atas sanksi tersebut, misalnya bisa dilakukannya tindakan yang *intrusive* oleh penegak hukum kepada tersangka/terdakwa.⁴³ Perundang-undangan pidana diharuskan dirumuskan secara terperinci dan cermat, tegas, dan teliti. Prinsip inilah yang disebut dengan *Lex Certa* yang sebenarnya telah termuat dalam rumusan *nullum delictum nulla poena sine lege poenali* dan dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP kita.

Kepastian hukum merupakan nilai yang penting dilindungi dalam rumusan tersebut. Kepastian hukum bagi setiap orang tidak boleh dibahayakan karena rumusan tindak pidana dan ancaman pidana yang kabur dan tidak jelas. Namun

⁴² *Ibid.* Halaman 181-182

⁴³ Topo Santoso, 2021, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers Halaman 325

juga, perlu ada kepastian hukum bagi penegak hukum agar tidak menerapkan hukum secara tidak jelas dan kurang pedoman yang bisa berakibat merugikan bagi masyarakat. Menurut *Cleiren* dan *Nijboer* dkk dalam Topo Santoso, bahwa asas legalitas berarti:

- a. Tidak ada ketentuan yang samar-samar (atau bersifat karet);
- b. Tidak ada hukum kebiasaan;
- c. Tidak ada analogi.

Menurut mereka juga, asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang dan tidak ada pidana tanpa undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana, dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan.⁴⁴

Menurut Jan Remmelink dalam Topo Santoso, bahwa *Lex Certa* berarti adanya kewajiban pembuat undang-undang untuk merumuskan ketentuan pidana secermat atau serinci mungkin. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman berperilaku. Sayangnya, pembuat undang-undang tidak selamanya dapat memenuhi persyaratan itu sehingga ada saja norma-norma yang tidak jelas dan ambigu. Jan Remmelink mencatat bahwa dewasa ini dalam berlakunya asas *Lex Certa* ini juga ada terpengaruh dengan kebebasan hakim pidana yang memungkinkan penggunaan metode penafsiran teleologis maupun fungsional.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid* Halaman 326

⁴⁵ *Ibid* Halaman 326

Penggolongan tindak-tindak pidana harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat ini kemudian dapat dicari ukuran-ukuran atau kriteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana dari golongan lain dan dari setiap golongan ini mungkin bisa dipecah lagi ke dalam dua atau lebih subgolongan. Ini adalah ciri khas dari ilmu pengetahuan yang secara sistematis memungkinkan para peminat untuk mendapat pandangan yang jelas tentang berbagai gejala khusus di bidang ilmu pengetahuan tertentu, kini di bidang hukum pidana. Dalam buku saya, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, saya mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁴⁶

1. Unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”

Menurut majelis hal yang harus dipertimbangkan dalam unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” ini adalah apakah Terdakwa memenuhi kualitas sebagai “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” atau tidak kata “atau” dalam unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” ini mengandung makna alternatif atau bersifat pilihan, artinya apabila memenuhi salah satu kualitas saja, yaitu sebagai “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama Halaman 1

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau,
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meliputi: pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki

fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan “pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota madya.

Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan Terdakwa yang bernama: Muhammad Tamzil, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan subjek hukum (*error in persona*) dalam mengajukan Terdakwa ke persidangan di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kudus periode tahun 2018 s/d 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33- 5839 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, Tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah,

dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2018, yang setiap bulannya menerima gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus. Oleh karenanya, Terdakwa telah memenuhi kualitas sebagai “pegawai negeri” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu Terdakwa juga memenuhi kualitas sebagai “penyelenggara negara”, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terpenuhi.

2. Unsur “menerima hadiah atau janji”:

Bahwa menurut Majelis hal yang harus dipertimbangkan dalam unsur “menerima hadiah atau janji” ini adalah apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Kata “atau” dalam unsur “menerima hadiah atau janji” ini mengandung makna alternatif atau bersifat pilihan, yaitu menerima hadiah atau menerima janji, artinya apabila memenuhi salah satu bentuk atau keadaan saja, yaitu “menerima hadiah” atau “menerima janji”, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Penjelasannya tidak memberikan pengertian yang khusus tentang makna “menerima hadiah atau janji”, sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui makna dari perbuatan tersebut dapat digunakan pengertian perbuatan “menerima hadiah atau janji” melalui pendapat ahli hukum (doktrin) maupun putusan pengadilan (*yurisprudensi*).

Pengertian “menerima” dalam unsur ini harus diwujudkan adanya suatu perbuatan timbal balik antara dua pihak, yang satu menawarkan dan yang lain menerima atau meng”iya”kan. Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia” menyatakan bahwa selesainya perbuatan menerima sesuatu termasuk janji harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima, maka dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerima pun diperlukan syarat materiil terutama pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah baru dianggap selesai jika nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yaitu diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Demikian juga dengan

objek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi janji selesainya perbuatan menerima suatu janji haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh penerima, bisa dengan ucapan misalnya dengan kata “baik”, “setuju”, “iya” dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut atau dengan isyarat misalnya dengan anggukan kepala. Oleh karena itu sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima maka perbuatan “menerima” belumlah dianggap terwujud secara sempurna.

Unsur perbuatan menerima terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung. Namun oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus, yang harus dibuktikan cukup adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu.

Menurut R. Wiyono dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, menyebutkan bahwa hadiah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang. Sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Menurut Darwan Prinst dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menyatakan bahwa menerima hadiah berarti menerima suatu pemberian dari orang lain, dan bentuknya dapat berupa apa saja, misalnya uang, barang, jasa atau kenikmatan lainnya. Sedangkan menerima janji berarti menerima suatu kesanggupan untuk memberi, menyerahkan atau melakukan sesuatu hal dari orang lain.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Agustus 1963 Nomor 39 K/Kr/1963 dalam pertimbangan hukumnya memberi pengertian bahwa pemberian atau penerimaan itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan sedang melakukan dinas melainkan dapat juga diberikan atau diterimanya di rumah sebagai kenalan.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Muhammad Tamzil menjabat sebagai Bupati Kudus periode tahun 2018 s/d 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2018. Setelah dilantik Terdakwa mengangkat Agoes Soeranto alias Agus Kroto sebagai Staf Khusus Bupati Bidang Keuangan, Pembangunan dan Investasi Daerah, serta mengangkat Uka Wisnu Sejati yang sebelumnya diperbantukan sebagai tenaga keamanan untuk mengawal Terdakwa pada waktu Pilkada sebagai Ajudan Terdakwa.

Pada sekitar akhir bulan September 2018, beberapa waktu setelah Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus, Akhmad Shofian menemui Uka Wisnu Sejati dan menyampaikan bahwa pangkat dan jabatannya saat itu sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kab. Kudus (setara eselon IIIb) dan merasa sudah saatnya untuk dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi. Untuk itu Akhmad Shofian meminta bantuan Uka Wisnu Sejati agar menyampaikannya kepada Terdakwa supaya Terdakwa mempromosikan Akhmad Shofian. Selanjutnya, keinginan Akhmad Shofian tersebut oleh Uka Wisnu Sejati disampaikan kepada Agoes Soeranto. Berdasarkan keterangan Terdakwa, ketika Agoes Soeranto menyampaikan ada uang dari Akhmad Shofian, Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mau dan menyuruh keluar Agoes Soeranto karena Terdakwa takut KPK.

Selanjutnya Agoes Soeranto meminta kepada staf protokol Bupati yaitu Norman Rifki Dianto untuk menyetor kuitansi pembayaran mobil Nissan Terrano milik Joko Santoso dan menyerahkan tas biru berisi uang kepada Norman Rifki Dianto untuk disimpan di rumah dinas Agoes Soeranto. Beberapa saat setelah Norman Rifki Dianto menaruh uang di rumah dinas Agoes Soeranto, kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas KPK dan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) di rumah dinas Agoes Soeranto.

Rangkaian perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tampak jelas bahwa atas permintaan uang Uka Wisnu Sejati dengan mengatasnamakan Bupati butuh uang, Uka Wisnu Sejati telah menerima uang dari Akhmad Shofian

secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian:

- a. Pertama, sekitar bulan Februari 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Kedua, sekitar bulan Juni 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Ketiga, pada tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ketika uang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dalam penguasaan Uka Wisnu Sejati, maka secara hukum uang tersebut telah diterima oleh Uka Wisnu Sejati sehingga perbuatan “menerima hadiah” telah sempurna pada saat uang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Uka Wisnu Sejati dari Akhmad Shofian, meskipun Terdakwa tidak atau belum menerima uang-uang pemberian Akhmad Shofian tersebut.

Penerimaan uang oleh Uka Wisnu Sejati dari Akhmad Shofian tersebut atas sepengetahuan Terdakwa dan dilaporkan kepada Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Agoes Soeranto dan Uka Wisnu Sejati telah menerima hadiah berupa uang dari Akhmad Shofian secara bertahap seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi;

3. Unsur “padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Hal yang harus dipertimbangkan dalam unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” ini adalah apakah Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji yang diterimanya tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya atau tidak.

Pengertian “hadiah atau janji” dalam unsur ini adalah sama dengan pengertian “hadiah atau janji” sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas dan menjadi pertimbangan dalam unsur ini. Kesalahan pada unsur “diketahui atau patut diduga” ini terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu bentuk kesengajaan sebagai maksud yang lebih spesifik “pengetahuan” dan kealpaan patut diduga. Kedua unsur kesalahan ini diarahkan pada kalimat yang disebutkan di belakangnya yaitu hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Kata “atau” dalam frasa “hadiah atau janji”, “padahal diketahui atau

patut diduga” dan “bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam unsur ini mengandung makna alternatif atau bersifat pilihan, sehingga apabila salah satu dari keadaan telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji yang diterimanya tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Rangkaian perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “menerima hadiah atau janji” di atas, maka tampak jelas Terdakwa mengetahui pemberian uang oleh Akhmad Shofian adalah terkait dengan keinginan dari Akhmad Shofian agar Muhammad Tamzil selaku Bupati Kudus mempromosikan Akhmad Shofian dalam jabatan Administrator/eselon III.a dan mempromosikan istri Akhmad Shofian yaitu Rini Kartika Hadi Ahmawati dalam JPT Pratama/eselon II di Dinas/SKPD di lingkungan Pemkab Kudus.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kudus periode tahun 2018 s/d 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah,

dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2018. Sedangkan Agoes Soeranto menjabat sebagai Staf Khusus Terdakwa dan Uka Wisnu Sejati adalah Ajudan Terdakwa.

Terdakwa selaku Bupati Kudus memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kudus.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa mengetahui bahwa hadiah berupa uang dari Akhmad Shofian tersebut, diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku bupati kudus periode tahun 2018 s/d 2023.

Selain itu berdasarkan keterangan Akhmad Shofian, Akhmad Shofian mau memberikan uang secara bertahap seluruhnya sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Uka Wisnu Sejati karena mau dibantu oleh Uka Wisnu Sejati selaku Ajudan Bupati Kudus untuk mengurus promosi jabatan Akhmad Shofian dan promosi jabatan istri Akhmad Shofian yaitu Rini Kartika Hadi Ahmawati ke Terdakwa dan permintaan-permintaan uang tersebut mengatasnamakan Terdakwa butuh uang. Oleh karenanya, menurut pikiran Akhmad Shofian selaku orang yang memberikan hadiah berupa uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kudus dan jabatan Uka Wisnu Sejati selaku Ajudan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau

janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” telah terpenuhi.

4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”:

Surat dakwaan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dijunctokannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan Terdakwa dalam hal terjadi penyertaan dalam tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Berdasarkan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif, yaitu berupa: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau, orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja.

Sedangkan, yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, adalah sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana

itu. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “menerima hadiah atau janji” di atas, tampak jelas rangkaian kerja sama sedemikian rupa yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya untuk dapat terjadinya perbuatan yang dituju. Nyata bahwa untuk terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, terbukti ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, masing-masing pelaku yang terlibat antara lain: Terdakwa, Agoes Soeranto alias Agus Kroto dan Uka Wisnu Sejati, yang telah melakukan elemen-elemen pokok dari delik yang didakwakan. Tanpa peran mereka masing-masing, yaitu: Agoes Soeranto dan Uka Wisnu Sejati (selaku orang yang berhubungan langsung dengan Akhmad Shofian dan menerima uang dari Akhmad Shofian), tidak mungkin Terdakwa dapat melakukan perbuatannya. Oleh karenanya kedudukan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ”mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi.

5. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Yang dimaksud dengan “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” atau “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*) adalah beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian

satu sama lain.

Untuk dapat dikatakan adanya “perbuatan berlanjut” haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu: timbul dari satu niat atau maksud yang sama, perbuatan sama macamnya dan waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa timbul dari satu niat atau maksud yang sama, yaitu untuk memperoleh sejumlah uang dari Akmad Shofian terkait dengan promosi jabatan Akhmad Shofian dan istrinya yaitu Rini Kartika Hadi Ahmawati di Dinas/SKPD di lingkungan Pemkab Kudus.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa sama macamnya, yaitu menerima hadiah berupa uang (suap).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata waktu antara Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan Terdakwa tidak terlalu lama, yaitu antara bulan Februari 2019 s/d tanggal 26 Juli 2019 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal dakwaan Kesatu Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya, yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya, apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya (Pleidoi), sepanjang mengenai Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tidak perlu ditanggapi lagi dan haruslah dikesampingkan.

Dakwaan Kesatu Kedua telah terbukti, maka dakwaan Kesatu Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dakwaan penuntut umum bersifat kumulatif, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua. dakwaan Kedua Penuntut Umum berbentuk tunggal, oleh karenanya Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua tersebut. Dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap gratifikasi.
2. kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3. dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan,

4. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana (residivis) diatur di dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Residivis itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. mengulangi kejahatan yang sama atau oleh Undang-Undang dianggap sama macamnya (sama macamnya “misalnya ini kali mencuri, lain kali mencuri lagi atau ini kali menipu, lain kali menipu lagi. oleh Undang-Undang dianggap sama macamnya “semua Pasal-Pasal yang tersebut dalam Pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula Pasal-Pasal yang tersebut dalam 487 dan 488). antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan,, “*samenloop*” bukan “residivis”) harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda) antara tidak lebih dari 5 tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.
- 2) Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi yaitu terpenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi:

kemampuan bertanggung jawab, suap, gratifikasi ataupun kesalahan serta tidak adanya alasan pembenar. Mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan perihal kemampuan bertanggung jawab subjek hukum tindak pidana, kesalahan, dan tidak ditemukan alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat 2 KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP) Pidana sebagai Wujud pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada terdakwa.

- 3) Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana di dalam putusan ini terdapat kelima unsur yaitu: Unsur “Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara”, Unsur “Yang Menerima Pemberian Atau Janji”, Unsur “Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya” Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan” Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Berdasarkan kelima unsur di atas penulis analisa ada satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur: pemberatan pidana dalam pengulangan tindak pidana yaitu residivis yang di atur di dalam Pasal 486,487,488 KUHP.

B. Saran

- 1) Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai payung hukum di bidang pemberantasan korupsi harus diterapkan secara keseluruhan sebagai mana semestinya. Sehingga, tindak pidana korupsi berkurang dan sistem hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik sehingga bagi pelaku tindak pidana korupsi

harus diterapkan sanksi pidana dengan tepat.

- 2) Bagi jaksa penuntut umum maupun penyidik harus berani dalam menjatuhkan Pasal pengulangan tindak pidana dalam bagi pelaku tindak pidana korupsi karena sepanjang penulis meriset dan menganalisis putusan terdapat banyak tuntutan yang tidak memakai Pasal pengulangan tindak pidana yang ada di Pasal 486,487,488 KUHP jika Pasal tersebut diterapkan sistem hukum dapat berjalan baik sehingga para pelaku tersebut mendapatkan efek jera dan dapat mengurangi tingkat kejahatan korupsi di Indonesia.
- 3) Bagi mahasiswa, akademisi, dan dewan perwakilan rakyat agar mendiskusikan dan membuat peraturan jika para kepala daerah, kota, kabupaten apabila sudah terlibat hukum dan sudah menjalankan hukuman di penjara agar dicabut hak politiknya agar tidak bisa lagi ikut serta dalam proses pemilihan umum karena berdasarkan putusan yang penulis kaji bahwasanya bupati kudus tersebut sudah menjabat 2 periode yang dimana periode pertama terlibat masalah hukum dan diputus penjara masih dapat ikut dalam pemilihan kepala daerah lagi dan di periode kedua tersandung lagi masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Muis B.J, 2021, *Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Amiruddin, 2012, *Unsur Melawan Hukum (wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Genta Press
- Andi Sofyan, Nur Azisah, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press
- Bambang Waluyo, 1997, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- I ketut Rai Setiabudhi DKK,2016,Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan, Denpasar: Udayana.
- Ishaq, 2020, *hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers.
- I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta:Prenadamedia Group.
- Lamintang, Theo lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lukman Hakim, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2018, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Depok, Prenadamedia Group.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Prayitno Iman Santosa, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Rodliyah, Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso, 2021, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

2. Jurnal

Fathur Rozi, *Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*, Universitas Muhammadiyah Jember.

Muhammad Mustofa, *Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia Telah Kriminologis*, Universitas Indonesia.

3. Internet

Hukum Online, 2019, "*Ironi M Tamzil: Dua Kali Jadi Bupati Kudus, Dua Kali Pula Terjerat Korupsi*" Diakses melalui Hukum Online.com 30 desember 2021 Pukul 03.40

Kompasiana, 2017, *Bupati*, diakses melalui kompasiana.com, pada tanggal 30 desember 2021 pukul 11.30